



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris, antara :

1. Hj. Halimah binti H. Matja (alm), umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Malang RT.017 Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai Penggugat I, sekarang Pemanding I;
2. H. Muslim, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Negara Dipa RT.12, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak untuk dan atas nama istrinya yang bernama Hj. Masrupah binti H. Matja yang telah meninggal dunia, semula sebagai Penggugat II, sekarang Pemanding II;
3. H. Abdul Hadi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Negara Dipa RT.12 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, semula sebagai Penggugat III, sekarang Pemanding III;

Dalam hal ini mereka tersebut diatas telah memberikan kuasa kepada H. Fuad Syakir, S.H, Advokat-Pengacara dari Kantor Hukum H. Fuad Syakir, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Putera Harapan, RT.003/II, No. 045, Desa Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2018 yang terdaftar di

Hal 1 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan nomor register: 09/SKH/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, semula disebut sebagai Para Penggugat sekarang para Pembanding;

m e l a w a n

H. Harmain bin H. Matja, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Negara Dipa, RT.011, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada H. Abd. Rasyid bin H. Harmain, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Bihman Villa RT. 07, No. 77, Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 04 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan nomor register: 13/SKI/X/2018 tanggal 04 Oktober 2018, semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Amt tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal 2 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Mei 2019, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam pertimbangannya tentang Eksepsi dari Tergugat adalah sudah benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil Eksepsinya, sehingga Eksepsi Tergugat ini telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melanggar aturan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemeriksaan Setempat**, yang menurut aturannya untuk suatu perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim itu wajib dilakukan Pemeriksaan Setempat. Bahwa seperti diketahui bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ini adalah perkara waris, dan yang menjadi obyek perkara ini semuanya adalah tanah persawahan dan tanah pematang, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah mengetahui tentang tanah-tanah yang ada didalam perkara waris ini, dan bahkan Penggugat/Pembanding telah menanyakan apakah didalam perkara ini akan dilakukan sidang ditempat terhadap semua obyek perkara tanah dari perkara ini. Karena Penggugat/Pembanding akan memperhitungkan sekaligus menyeter biaya yang telah dibebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk biaya Pemeriksaan Setempat, akan tetapi Majelis Hakim menjawab : "bahwa tentang akan dilakukan Pemeriksaan Setempat atau tidak, hal itu terserah Majelis Hakim yang mulia". Karena semua obyek gugatan dalam perkara ini adalah tanah semuanya berapa item, sementara Majelis Hakim yang Mulia

Hal 3 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



tidak memperhatikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris ini hanya memiliki beberapa bukti tertulis, tetapi bukan mengenai Surat Jual Beli tanah milik H. Matja Bin H. Junaid (alm) yang semuanya telah dikuasai dan disimpan oleh Tergugat/Terbanding, hingga sampai persidangan di Pengadilan Agama Amuntai selesai Tergugat/Terbanding hanya membantah tidak menguasai/tidak menyimpan surat-surat tanah dimaksud, mungkin akan dibawa sampai Tergugat/Terbanding meninggal dunia kali. Dalam gugatan ini Penggugat/Pembanding hanya dapat menunjukkan secara fisik tanah-tanah harta peninggalan H. Matja bin H. Junaid tersebut baik tanah yang dianggap telah dibagi (point 4.1. sampai dengan 4.53.) atau tanah yang belum dibagi (4.54. sampai dengan 4.63.) beserta batas-batasnya;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melebihi kewenangannya dalam memutuskan petitum Penggugat/Pembanding yang meminta dinyatakan sah menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan pembagian harta warisan H. Matja tidak dilakukan melalui prosedur sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahwa isi petitum Penggugat/Pembanding adalah "Menyatakan sah menurut hukum kesepakatan pembagian harta warisan yang merupakan peninggalan H. Matja bin H. Junaid, berdasarkan kesepakatan diantara ahli waris, yang pembagiannya tercantum dalam Surat Persetujuan Pembagian Harta, yang dibuat tertanggal 20 Agustus 1982 yang di tandatangani oleh masing-masing pihak yaitu Hj. Raiyah binti Tuganal, H. Harmain bin H. Matja (Tergugat), Hj. Halimah binti H. Matja (Penggugat I) dan Hj. Masrupah binti H. Matja (isteri Penggugat II), dengan disaksikan oleh Gampal dan M. Murad serta diketahui oleh Kepala Lingkungan/RT.IV Kelurahan Sei. Malang dan Lurah Sungai Malang". Bahwa sebagaimana telah diketahui bahwa Surat Persetujuan Pembagian Harta tertanggal 20 Agustus 1982 terlahir setelah adanya kesepakatan dari para pihak ahli waris untuk harta yang tercantum didalamnya berupa sebagian besar

Hal 4 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



adalah tanah persawahan, tidak termasuk tanah pematangan. Dan sekali lagi ditegaskan bahwa apakah Surat Persetujuan Pembagian Harta tertanggal 20 Agustus 1982, yang dibuat **tahun 1982** yang diketahui oleh Kepala Lingkungan atau Pejabat setempat waktu itu adalah bertentangan dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan yakni PERMA RI No. 1 Tahun 2016 yang keluar dan berlaku **tahun 2016**. Bahwa Surat Persetujuan Pembagian Harta tanggal 20 Agustus 1982 adalah bentuk pembagian waris berdasarkan Ishlah para pihak dari ahli waris dan sebenarnya bentuk inilah yang diinginkan oleh lahirnya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menginginkan setiap perkara/sengketa waris yang masuk pengadilan diharapkan dapat diselesaikan dengan baik dan benar, salah satunya adalah adanya kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dan ini belum sampai ke Pengadilan, dalam artian bahwa masalah sengketa ahli waris dalam perkara ini lebih dahulu telah diselesaikan secara perdamaian diluar pengadilan. Serta bagaimana pula dengan adanya Surat Persetujuan Pembagian Harta tanggal 20 Agustus 1982 yang dianggap bertentangan dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang sudah dianggap sah oleh para pihak, sementara pihak-pihaknya sudah ada yang meninggal dunia, yaitu Hj. Raiyah binti Tuganal dan Hj. Masrupah binti H. Matja;

4. Bahwa kemudian mengenai perbuatan hukum yang dilakukan dengan adanya Surat Persetujuan Pembagian Harta tanggal 20 Agustus 1982 oleh Tergugat/Terbanding yang telah menguasai semua surat asal-usul tanah Peninggalan H. Matja bin H. Junaid (dalam persidangan Tergugat tidak mengakui menguasai surat dimaksud), yang kemudian timbul lagi masalah dimana Tergugat/Terbanding telah membuktikan adanya Penetapan atau Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 119/Pdt.G/1992/PA.Amt. tanggal 25 Agustus 1992, dimana ternyata isi Putusan tersebut ternyata Penetapan Pembagian Warisan atas harta peninggalan Hj. Raiyah binti Tuganal yang telah meninggal dunia, dimana harta Hj. Raiyah binti Tuganal yang ada dalam Surat Persetujuan Pembagian Harta tanggal 20 Agustus

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 yaitu point 4.1. sampai dengan point 4.18. yang mana ternyata Penggugat I/Pembanding I tidak mengetahui adanya Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 119/Pdt.G/1992/PA.Amt tanggal 25 Agustus 1992 yang berisi Penetapan Pembagian Harta milik Hj. Raiyah binti Tuganal yang ada dalam Surat Persetujuan Pembagian Harta tanggal 20 Agustus 1982, dimana Penggugat I/Pembanding I menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding tidak pernah memberikan/membagi harta warisan dari Hj. Raiyah binti Tuganal seperti yang dinyatakan didalam Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 119/Pdt.G/1992/PA.Amt tanggal 25 Agustus 1992, apalagi terhadap bagian Hj. Masrupah binti H. Matja yang telah meninggal dunia, secara pasti almarhum Hj. Masrupah binti H. Matja tidak ada menerima bagiannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa suami Hj. Masrupah binti H. Matja (H. Muslim/Penggugat II/Pembanding II) dan anak angkat Hj. Masrupah binti H. Matja (Hj. Fatimah) dan H. Abdul Hadi bin H. Ismail (Suami Hj. Fatimah/Penggugat III/Pembanding III) tidak pernah menerima bagian warisan Hj. Masrupah binti H. Matja yang berasal dari Harta Peninggalan Hj. Raiyah binti Tuganal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 119/Pdt.G/1992 tanggal 25 Agustus 1992. Dari bukti keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat/Terbanding tidak pernah membagi harta warisan dari Hj. Raiyah binti Tuganal seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 119/Pdt.G/1992/PA.Amt tanggal 25 Agustus 1992, sekaligus Tergugat/Terbanding menguasai harta warisan dari peninggalan Hj. Raiyah binti Tuganal yang merupakan bagian dari Hj. Halimah binti H. Matja dan bagian Hj. Masrupah binti H. Matja tersebut, walaupun Tergugat/Terbanding menyatakan telah membagi kepada yang bersangkutan, akan tetapi Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bagaimana dan kapan penyerahan bagian harta pihak-pihak dalam putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 119/Pdt.G/1992/PA.Amt tanggal 25 Agustus 1992 tersebut. Bahwa karena Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 119/Pdt.G/1992/PA.Amt tanggal 25 Agustus 1992 yang semula berupa Penetapan, oleh karena ternyata didalamnya terdapat sengketa waris,

Hal 6 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka benar langkah yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan atas pembagian harta Hj. Raiyah binti Tuganal yang harus dibagi oleh Pengadilan Agama Amuntai, seperti dalam petitum Penggugat/Pembanding dalam gugatan tertanggal 16 Juli 2018 tersebut;

5. Bahwa terhadap hibah yang diberikan Hj. Masrupah binti H. Matja kepada Hj. Fatimah dan H. Abdul Hadi (Penggugat III/Pembanding) berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 6 Juni 2002 tersebut, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang dihibahkan oleh Hj. Masrupah binti H. Matja kepada Hj. Fatimah dan H. Abdul Hadi melebihi $\frac{1}{3}$ harta yang dimiliki, sehingga dengan demikian, hibah tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa pendapat Majelis Hakim seperti demikian tidak memperhitungkan berapa jumlah harta Hj. Masrupah pada saat menghibahkan berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 6 Juni 2002. Bahwa Majelis Hakim hanya memperhitungkan Harta Hj. Masrupah binti H. Matja berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Harta tanggal 20 Agustus 1982 dimana Surat dimaksud juga dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya. Bahwa harta yang dimiliki oleh Hj. Masrupah binti H. Matja adalah harta yang merupakan bagian Hj. Masrupah binti H. Matja berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Harta tanggal 20 Agustus 1982, ditambah harta warisan yang merupakan bagian dari pembagian harta Hj. Raiyah binti Tuganal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 119/Pdt.G/1992/PA.Amt, ditambah lagi harta gono gini yang didapat Hj. Masrupah binti H. Matja selama kawin dengan H. Muslim, seperti dalam pembuktian Penggugat dan Tergugat. Bahwa ditambah lagi dengan adanya tanah yang merupakan bagian Hj. Masrupah binti H. Matja berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian Harta tanggal 20 Agustus 1982, terdapat tanah berjumlah 30 borongan; yang mana tanah tersebut sebagian besar obyek tanah tersebut menurut Tergugat/Terbanding sudah behurup/bertukar antara H. Harmain binti H. Matja/Tergugat/Terbanding dengan Hj. Masrupah binti H. Matja sehingga sekarang tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama H. Harmain dengan Nomor Sertifikat 240

Hal 7 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985, dan sebagian lagi tanah yang berjumlah 30 borongan tersebut juga telah diperjualbelikan antara Hj. Masrupah binti H. Matja kepada H. Abdul Hadi bin H. Ismail (Penggugat III/Pembanding) berdasarkan Akta Jual Beli No. 594.4/241-JB/CAT/1995 tanggal 3 Nopember 1995 atas tanah yang terletak di RT.12 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah atas bidang tanah seluas 2.635 m², yang kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1506 Kelurahan Sungai Malang atas nama Pemegang Hak Haji Abdul Hadi (Penggugat III/Pembanding). Bahwa terhadap tanah seluas 30 borongan yang menjadi Hak Milik Hj. Masrupah binti H. Matja tersebut, tidak dapat dijumlahkan menjadi harta Hj. Masrupah binti H. Matja secara keseluruhan dalam rangka memperhitungkan berapa jumlah harta Hj. Masrupah binti H. Matja dan kemudian didapat apakah harta yang dihibahkan berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 6 Juni 2002 itu apakah telah melebihi 1/3 bagian dari harta yang dimiliki oleh Hj. Masrupah binti H. Matja tersebut. Kalau Majelis Hakim memperhitungkan semuanya maka harta Hj. Masrupah binti H. Matja tersebut diperbolehkan dihibahkan berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 6 Juni 2002 itu tidak melebihi jumlah 1/3 harta yang dimiliki. Oleh karena itu hibah yang dilakukan oleh Hj. Masrupah binti H. Matja berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 6 Juni 2002 itu adalah tidak bertentangan dengan hukum, alias sah menurut hukum;

6. Bahwa untuk tanah pada point 4.54 hingga tanah point 4.63. telah Penggugat nyatakan bahwa Penggugat hanya mengetahui bahwa tanah-tanah tersebut merupakan tanah pematang yang belum pernah dibagi, dan Penggugat hanya mengetahui fisik tanah-tanah tersebut berserta batas-batasnya, sedangkan untuk surat-surat tanah asal usul tanah-tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat/Terbanding. Bahwa Tergugat/Terbanding telah membantah ada harta peninggalan H. Matja point 4.54. sampai dengan point 4.63. yang belum dibagi karena merupakan penghianatan terhadap surat-surat terdahulu dan kalau ada harta itu adalah kepunyaan H. Harmain/Terbanding sendiri. Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan Setempat atas tanah-tanah tersebut

Hal 8 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, disamping itu Tergugat/Terbanding telah membantah adanya tanah-tanah tersebut, tetapi Tergugat/Terbanding tidak pernah membuktikan asal-usul tanah tersebut sedangkan Penggugat telah dapat menunjukkan tanah tersebut secara fisik milik atau peninggalan H. Matja bin Junaid. Bahwa Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa tanah point 4.54. sampai dengan 4.63. itu tidak ada, tetapi dalam kenyataan dan jawaban dari Tergugat/Terbanding dalam persidangan telah mengakui sekaligus menunjukkan keberadaan tanah tersebut. Masalahnya Tergugat/Terbanding dalam hal ini telah bersifat serakah terhadap tanah-tanah diatas, yakni dengan menyatakan bahwa tanah dimaksud adalah tidak ada;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai seluruhnya diatas, dengan ini Para Pemohon Banding memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemohon Banding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Amt Tanggal 24 April 2019 tersebut;

Mengadili sendiri :

- Memberikan Putusan seperti dalam Gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2018 dengan Register Perkara Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Amt;
- Menghukum Termohon Banding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam Pengadilan Agama tingkat pertama maupun tingkat banding ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa kepada para Pembanding melalui kuasanya via Pengadilan Agama Amuntai telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Mei

Hal 9 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, namun para Pembanding ataupun kuasanya tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Amt tanggal 28 Mei 2019;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Mei 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Amt tanggal 28 Mei 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 17 Juni 2019 dengan Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada para Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Amuntai dengan surat Nomor W15-A/1341/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan banding pada tanggal 6 Mei 2019, dan para Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Amuntai tersebut pada tanggal 24 April 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan diajukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara para

Hal 10 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Terbanding serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para Pembanding, telah ternyata bahwa diantara dari para Pembanding yang bernama H. Abdul Hadi (Penggugat III) merupakan anak kandung dari Hj. Halimah binti H. Matja (Penggugat I), oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa Penggugat III tidak mempunyai *legal standing* sebagai ahli waris dari Pewaris (H. Matja bin H. Junaid);

Menimbang, bahwa terhadap yang bernama H. Muslim (Penggugat II) yang bertindak untuk dan atas nama istrinya yang bernama Hj. Masrupah binti H. Matja yang telah meninggal dunia, namun tidak jelas kapan meninggalnya, disamping itu tidak ditemukan surat kuasa ataupun pelimpahan dari istrinya tersebut, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa kedudukan Penggugat II tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sehingga tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding mengajukan Gugat Waris terhadap H. Harmain bin H. Matja sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, sedangkan dalam petitum gugatan para Penggugat/para Pembanding, memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah menurut hukum kesepakatan pembagian harta warisan yang merupakan peninggalan dari H. Matja bin H. Junaid tersebut diatas berdasarkan kesepakatan diantara ahli waris, yang pembagiannya tercantum dalam Surat Persetujuan Pembagian Harta, yang dibuat tertanggal 20 Agustus 1982 yang di tandatangani oleh masing-masing pihak yaitu Hj. Raiyah binti Tuganal, H. Harmain bin H. Matja (Tergugat), Hj. Halimah binti H. Matja (Penggugat I) dan Hj. Masrupah binti H. Matja (Istri Penggugat II), dengan disaksikan oleh Gampal dan M. Murad serta di ketahui oleh Kepala Lingkungan/RT.IV Kelurahan Sei. Malang dan Lurah Sungai Malang, dalam hal demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa antara posita dengan petita tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat/para Pembanding berikutnya, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk

Hal 11 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah menurut hukum hibah dari H. Masrupah binti H. Matja (alm) sebagai Pemberi Hibah kepada H. Abdul Hadi (Penggugat III) sebagai Penerima Hibah, berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 6 Juni 2002 tersebut, dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa hal ini merupakan kumulasi gugatan waris dan hibah yang tidak dibolehkan menurut hukum, karena tidak ada hubungan dan keterkaitan secara formal maupun materiilnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat/para Pembanding berikutnya, yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Hj. Masrupah binti H. Matja kepada H. Abdul Hadi bin H. Asmail (Penggugat III) berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/241-JB/CAT/1995 tanggal 3 Nopember 1995 atas tanah yang terletak di RT. 12, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah atas bidang tanah seluas 2.635 m2, dan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1506 Kelurahan Sungai Malang atas nama Pemegang Hak Haji Abdul Hadi (Penggugat III), dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa hal ini merupakan sengketa jual beli dan bukan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa gugatan para Penggugat/ para Pembanding *a quo* mengandung cacat (*obscuur libel*), karena gugatan yang tidak jelas dan antara posita gugatan dengan petitum tidak saling mendukung. Dengan demikian gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, oleh karenanya terhadap hal-hal yang menjadi pokok perkara, memori banding dan sebagainya, tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Amt tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 *Hijriyah* tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri dengan amar yang akan disebutkan dibawah nanti;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat 1 R.Bg, bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya gugatan para Pembanding/Penggugat telah ditolak, pada tingkat pertama dan tidak diterima pada tingkat banding, maka demi hukum biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dihukum untuk membayar biaya perkara kepada para Penggugat/para Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 415/Pdt.G/2018/PA.Amt tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriyah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat/ para Pembanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
 2. Menghukum kepada para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum kepada para Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp155.000,00 (seratus limapuluhlima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan tanggal 7 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, dengan **Dr. H. Masruyuni Syamsuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 17 Juli 2019 Nomor 34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Dr. H. Masruyuni Syamsuri, SH., M.H.

HAKIMANGGOTA HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Wardi Syukri, S.H., M.H. Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.

PANITERA PENGGANTI

Husain Adam, S.Sos.I., S.Sy.

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp155.000,00

Hal 14 dari 14 halaman Putusan No.34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm